



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 30 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;

1	
---	--

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai



KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

~~WALIKOTA SOLOK~~


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 -30-2024

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS
 DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA
 BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1.	Drs. HENDRI, M.Si NIP. 19751121 199501 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	FERI HENDRIA,S.Sos,M.Si NIP. 19700104 199101 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	DENI HARIATIS,SH,MH NIP. 19811201 200501 2 010	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum
B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
1.	REFENDI,S.Pt,M.Si NIP. 19700102 199803 1 006	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	SUSI SOFIANTI SAIDANI,SH,MM NIP. 19720319 199303 2 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan
3.	ZAHIRMAN,SE,M.Si NIP. 19700220 199501 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

7	5
---	---

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
1.	ZULFADRIM,SS,M.Sc.,M.AP,PhD NIP.19761102 200601 003	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum
2.	LUSYA ADELINA ,SE,MM NIP.19770809 200501 2 006	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi
3.	DEDDY AGUNG PRATAMA,SSTP,M.AP NIP. 19830731 200212 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h